



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462) 21544 Fax. (0462) 2705706
 Website : www.pa-banggai.go.id
 e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id 94791

Nomor	SOP/AP/15
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai


D.s. IHSAN
 NIP. 19610901 199403 1 002

**SOP
 PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN
 KE PENGADILAN AGAMA LAIN**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Pasal 121, 122, 125, 126, 127, 165 dan 390HIR	1. Menguasai tatacara pemanggilan
2. Pasal 15 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	2. Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan
3. Pasal 26, 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Delegasi Online
4. Pasal 138,139 Kompilasi Hukum Islam	4. Memahami teknis acara/ hukum acara
5. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan.	5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
6. KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGAPAN
1. SOP Penerimaan Perkara	Komputer, relaas, buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayun / mediaonline
2. SOP Persidangan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Thun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun/ media online

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Pengganti	Koordinator Delegasi	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyerahkan instrument panggilan kepada Koordinator Delegasi				Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan sudah diserahkan



2.	Menerima instrument Panggilan, mengetik surat permohonan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama tujuan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan				Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan panggilan	20 menit	Surat permohonan bantuan panggilan dan intrumen pencairan biaya pemanggilan sudah dibuat
3	Menerima instrument, input data, mencatat dalam jurnal, menyerahkan biaya panggilan kepada Koordinator Delegasi				Register, Instrumen panggilan dan kwitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan telah diserahkan
4	Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/ bukti wesel) via Aplikasi SIPP Delegasi Online				Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan.	60 menit	Bukti Pengiriman
5	Mencatat dalam register delegasi.				Register	20 menit	Tercatat dalam register

Waktu yang diperlukan :1 Jam 55 menit